



WALI KOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 04 September 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya

Di –
PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

Nomor : 863/146/BKPSDM.PK2PA.02/IX/2024

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/392/M.KT/02/2021 Tanggal 30 Desember 2021 perihal Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya;
3. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah wajib memastikan penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya, melalui :
 - a. Memastikan pemberian sanksi secara tegas kepada setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Jika ditemukan kasus pelanggaran disiplin maka atasan langsung wajib melakukan penindakan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. Sebelum penjatuhan hukuman disiplin atasan langsung wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya;
 - d. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

4. Kepala Perangkat Daerah/Satuan unit kerja Perangkat Daerah wajib menindak atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum.
5. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah pencegahan pelanggaran disiplin dengan :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) di unit kerjanya;
 - b. Melakukan pengawasan berjenjang dan melekat terhadap kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) di unit kerjanya masing-masing dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan;
 - c. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) wajib melaksanakan Apel pada hari Senin pagi setiap minggunya terhitung sejak Senin tanggal 9 September 2024 di Kantor Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. bagi Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku atau terlibat tindak pidana khusus (Narkoba, dll) berdasarkan hasil pemeriksaan yang valid dari Lembaga/Instansi yang berwenang, maka wajib diberhentikan dengan tidak hormat.
6. Ketentuan Apel Pagi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada Masyarakat;
7. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan dan urusan kepegawaian agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Plh. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya.